



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Moh. Nuryadin, bertempat tinggal di Griya Permata Asri Blok E10/2021 Rt.005/005 Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **NAZWIR, S.H, DADDY HARTADI ROHMALUDDIN, S.H,C.P.C.L.E, UNTUNG NASSARI,S.,M.H, TOPAN PRABOWO, S.H, ALEX ZULKARNAEN, S.H** Para advokat/penasehat hukum/asisten advokat pada Kantor Firma Hukum NZ Law Firm & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, No.12, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang 42111. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 100.055-SKK.Pdt/NZ-IV/2021, tanggal 09 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, dibawah Register Nomor 300/SK.HUK/Pdt/2021/PN.Srg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Direktur Utama PT Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, Alamat Kantor Pusat Gedung Lippo Kuningan, Jakarta-Selatan, Lt.25 Alamat Kantor Cabang Jalan Raya Pondok Cilegon Indah, Ruko Cilegon Business Square, Blok C No, 30, Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, *Provinsi Banten.* dalam Diwakili oleh **E. Fernando Rey Nong, S.H., dan Henry Vazero Sibuea, S.H.,** para Advokat pada Kantor **EDUARD NONG & PARTNERS LAW OFFICE**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, dibawah Register Nomor 284/SK.HUK/Perdata/2021/PN.Srg, yang beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura Rangkasbitung 42314 Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah penanggung jawab sebagai Direktur Utama dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0103193. AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019) Seperti yang tercantum dalam laman https://www.mpm-finance.com/content/detail/Profil_sejarah_singkat. (Bukti P-1)
2. Bahwa tergugat adalah kreditur dan penggugat adalah debitur dalam sebuah perjanjian pembiayaan **Nomor 8962016103000475** yang ditandatangani tergugat dan Penggugat pada 23 Januari 2017
3. Bahwa dalam isi perjanjian tersebut adalah perjanjian **pembiayaan 1 Unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver dengan Kondisi Baru** yang juga menjadi barang yang dijaminkan secara fiducia, pembiayaan disepakati dalam tenor waktu 60 (Enam Puluh) Bulan, yaitu Sejak 23 Januari 2017 hingga 23 Desember 2021. (Bukti P-2)
4. Bahwa Perjanjian pembiayaan tersebut menyepakati Pembiayaan oleh tergugat dan penggugat dengan nilai unit kendaraan yang dijaminkan secara fiducia tersebut **senilai Rp. 441.550.000 (Empat ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan cara diangsur setiap bulan oleh penggugat sebagai Debitur senilai Rp. 9.380.000 (Sembilan Juta Tiga ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) selama 60 Bulan atau berakhir pada 23 Desember 2021.**

Halaman 2 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perjanjian pembiayaan ini masih berlaku hingga tenor atau jangka waktu yang diperjanjikan selama 60 Bulan baru berakhir pada 23 Desember 2021.
6. Bahwa penggugat telah membayar sejak 23 Januari 2017 sebanyak 36 x atau 36 bulan, yang setiap bulannya dibayar sebesar Rp. 9.380.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) kepada tergugat.

(Bukti P-3)

7. Bahwa Penggugat telah membayar kendaraan tersebut sebanyak 36 x Rp. 9.380.000 = Rp.337.680.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
8. Bahwa Penggugat belum sepenuhnya melakukan wanprestasi (cidera janji), mengingat jangka waktu perjanjian ini adalah 60 Bulan yang baru akan berakhir pada 23 Desember 2021, untuk melakukan pelunasan hutang atas pembiayaan pembelian unit kendaraan yang dijaminakan secara fiducia dalam perjanjian ini.
9. Bahwa Perjanjian fidusia bersifat accesoir karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang piutang. Terdapat hak dan kewajiban bagi pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur)
10. Bahwa Tergugat sebagai kreditur tidak bisa secara serta merta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara sepihak.
11. Bahwa pasal 15 ayat (2) dan (3), UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, tidak lagi menjadi dasar untuk melakukan eksekusi dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang Inkracht terhadap objek jaminan fidusia setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
12. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang amar putusannya **berbunyi pada angka (2)** Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan

Halaman 3 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

13. Bahwa pada angka (3). Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

14. Bahwa pada angka (4) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Halaman 4 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



- 15. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia sesuai amar putusan pada angka (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019** Penggugat keberatan untuk menyerahkan kendaraan jaminan fiducia karena tidak adanya kesepakatan cidera janji, sehingga menurut amar putusan MK ini eksekusi terhadap benda yang dijamin secara fiducia tidak bisa dilakukan eksekusi menggunakan sertifikat fiducia secara sepihak namun harus ditempuh melalui mekanisme hukum dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- 16. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, sesuai amar putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada angka (3)** Tergugat sebagai kreditur tidak bisa menentukan sepihak terjadinya wanprestasi atau cidera janji sehingga dijadikan landasan untuk melakukan eksekusi dengan menggunakan sertifikat fiducia terhadap benda yang dijamin secara fiducia oleh tergugat sebagai debitur. Terjadinya wanprestasi tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh pihak tergugat namun harus didasarkan dengan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.
- 17. Bahwa berdasarkan amar putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada angka (4)** jika antara penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji, dan penggugat sebagai debitur berkeberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fiducia, tergugat harus menempuh mekanisme hukum untuk melakukan eksekusi objek jaminan fiducia dengan putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
- 18. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 di daerah Kali Urang KM-10, Yogyakarta telah kami duga terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas barang jaminan yang menjadi objek jaminan fiducia berdasarkan surat perjanjian biaya Nomor 8962016103000475 yang penggugat adalah sebagai debiturnya.**
- 19. Bahwa dugaan perbuatan melawan hukum tersebut tergugat lakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 42**

Halaman 5 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .

20. Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2021, tergugat diduga memerintahkan sekelompok orang untuk melakukan penarikan sepihak objek jaminan fiducia yang tercantum dalam surat perjanjian pembiayaan **Nomor 896201610300047.(Bukti P-4)**
21. Bahwa Penggugat mengalami kerugian atas dugaan perbuatan hukum yang dilakukan tergugat
22. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021 sedang melakukan perjalanan mengendarai mobil miliknya dalam perjalanan dari Kota Serang yang merupakan kota tempat tinggalnya, menuju Yogyakarta.
23. Bahwa Penggugat mengalami penarikan kendaraan objek jaminan fiducia berupa **kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI, No. STNK 1849935, Atas nama Moh.Nuryadin** sebagai Penggugat, secara sepihak oleh tergugat, di sekitar jalan Kali Urang KM-10, Yogyakarta, yang dilakukan oleh orang-orang yang diperintah tergugat
24. Bahwa tergugat tidak memberikan keterangan atau pun surat peringatan kepada tergugat untuk mengingatkan kewajiban pembayaran angsurannya atas pembiayaan kendaraan roda 4 yang dibiayai saudara dalam surat perjanjian pembiayaan **nomor 8962016103000475.**
25. sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerduta yang bunyinya adalah: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
26. Bahwa Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas dikenal dalam hukum perdata sebagai ketentuan mengenai kewajiban Kreditur untuk mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan terhadap Debitur yang cidera janji (wanprestasi)

Halaman 6 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri, yaitu berupa surat perintah atau akta otentik untuk menyatakan Debitur telah lalai (cidera janji/wanprestasi).

27. Bahwa penggugat tidak menerima surat peringatan apapun dari tergugat terkait kewajiban pembayaran
28. Bahwa tergugat tidak memberikan penawaran relaksasi kredit dan atau restrukturisasi kredit atas kondisi bencana non alam wabah virus Covid-19 yang juga melanda Negara Indonesia.
29. Bahwa tergugat tidak menjalankan peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
30. Bahwa sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 11 /Pojk.03/2020 Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, ayat (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, ayat (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank, ayat (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, ayat (5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena

Halaman 7 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan b. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19

31. Bahwa peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 menyebutkan Pasal 5, ayat (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi, ayat (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
32. Bahwa penggugat tidak mendapatkan tawaran relaksasi dan atau restrukturisasi kredit dari tergugat sebagaimana yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
33. Bahwa penggugat adalah seorang pengusaha yang mengerjakan proyek pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta.
34. Bahwa penggugat adalah seorang direktur pada perusahaan CV. Nessa Teknik berdasarkan Akta notaris Musawamah, S.H, No. 17 Tahun 2006
(Bukti P-5)
35. Bahwa penggugat pada awal tahun 2020 mengalami dampak atas penyebaran wabah atau pandemi virus covid 19 yang telah mengganggu dunia usaha dan juga mengganggu kegiatan usaha dan berdampak pada merosotnya pendapatan penggugat.
36. Bahwa penggugat mengalami dampak penyebaran virus covid 19 itu dengan banyaknya pekerjaan proyek yang dibatalkan atau tidak dilanjutkan.
37. Bahwa tergugat langsung mengeksekusi objek jaminan fiducia pada 22 Maret 2021, tanpa mekanisme hukum yang benar melalui putusan pengadilan yang sudah inkraht di wilayah Yogyakarta yang jauh dari domisili penggugat yang bertempat tinggal di Kota Serang.



38. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat mengembalikan **kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver** Plat Nomor A 8557 AI, No. STNK 1849935, Atas nama Moh. Nuryadin sebagai Penggugat, secara utuh keadaan dan kondisinya saat terjadinya penarikan secara sepihak oleh tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian materiil atas penarikan kendaraan objek jaminan fiducia tersebut sebesar Rp.9.380.000 X36 = = Rp.337.680.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah); Selama kendaraan objek jaminan fiducia tersebut tidak bisa digunakan oleh penggugat untuk melakukan kegiatan usaha.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak Jalan Raya Pondok *Cilegon* Indah, Ruko *Cilegon* Business Square, Blok C No, 30, Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota *Cilegon*,Provinsi *Banten*.
6. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.

Halaman 9 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet, maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya untuk Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 17 Juni. 2021 dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 19 Agustus 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada bagian Dalam Eksepsi ini, mohon untuk selanjutnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Tergugat

Halaman 10 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Kompensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi disebut sebagai Penggugat Kompensi.

2. Bahwa Tergugat Kompensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Kompensi yang diuraikan dalam Gugatan *a quo*.
3. Bahwa Tergugat Kompensi, sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan tangkisan dan/atau eksepsi terhadap Gugatan *a quo* dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MENGADILI SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KOMPENSI

4. Penggugat Kompensi nyata-nyata telah salah dan keliru mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Serang.
5. Bahwa pada halaman 1 Gugatan *a quo*, **pihak/subjek hukum yang didudukkan sebagai Tergugat Kompensi** oleh Penggugat Kompensi adalah **Direktur Utama** PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia selaku pribadi (*naturlijk persoon*) **BUKAN PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia** selaku Badan Hukum (*recht persoon*). Faktanya, Dewan Direksi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, termasuk Direktur Utama, berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan kedudukan hukum PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan notabene menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6. Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR"), yang merupakan asas *actor sequitur forum rei*, telah dengan tegas mengatur bahwa:

"Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan"

Halaman 11 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal.”

7. Selanjutnya, **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 192, memberikan pendapat mengenai Pasal 118 ayat (1) HIR sebagai berikut:

“1. Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)”

Patokan in digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri.”

8. Merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., maka, demi hukum, gugatan terhadap Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia harus diajukan di wilayah pengadilan negeri tempat kedudukan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Pengadilan Negeri Serang yang Terhormat tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa sebagaimana diajukan dalam Gugatan a quo melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, Tergugat Kompensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan a quo untuk

Halaman 12 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa Gugatan *a quo* sekaligus menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

PENGGUGAT KONPENSASI TELAH KELIRU DAN TIDAK CERMAT MENARIK/MENDUDUKKAN DIREKTUR UTAMA PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA SEBAGAI TERGUGAT KONPENSASI

10. Penggugat Kompensi terbukti tidak mampu dan gagal memahami ketentuan mengenai tanggungjawab Direksi dalam suatu perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").

11. Bahwa Penggugat Kompensi, dalam Gugatan *a quo*, telah mendudukan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Tergugat Kompensi **BUKAN** PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada halaman 1 Gugatan *a quo*, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

"Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

Nama : Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Alamat Kantor Pusat :dst"

Dalil Penggugat Kompensi tersebut di atas mendudukan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Tergugat Kompensi karena Direktur Utama adalah penanggung jawab dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia. Dalil tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 1 halaman 2 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

"1. Bahwa tergugat adalah penanggung jawab sebagai Direktur Utama dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Halaman 13 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....dst.”

12. Bahwa **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam buku yang berjudul “Menenal Hukum Suatu Pengantar”, halaman 74, memberikan pendapatnya mengenai subyek hukum sebagai berikut:

“Manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Di samping orang dikenal juga subyek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyangkut hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.”

13. **FAKTANYA**, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8962016103000475 tanggal 23 Januari 2016 ditandatangani oleh Penggugat Kompensi dengan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia selaku subyek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht persoon*) **BUKAN** dengan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia selaku subyek hukum orang pribadi (*naturlijk persoon*). Tentunya, PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia akan diwakili organ-organ perseroan (baik itu Direktur Utama, Direktur atau Kepala Cabang perseroan) untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut dengan pihak lain dalam hal ini Penggugat Kompensi. Akan tetapi, secara hukum, Perjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat Kompensi dan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia bukan mengikat secara pribadi terhadap organ-organ perseroan yang mewakili PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia.

14. Bahwa **Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.**, dalam buku berjudul “Hukum PT Go Public dan Pasa Modal”, halaman 29, memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut diatas sebagai berikut:

“....., dan dari bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHD yang menyatakan: **Pengurus** tidak bertanggung jawab lebih daripada pelaksanaan yang pantas

Halaman 14 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



dari beban yang diperintahkan kepadanya; mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan, dapat disimpulkan bahwa PT adalah badan hukum (Soemarti, 1988: 6)."

Kemudian, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., pada halaman 33, melanjutkan:

"Jika kedudukan PT sebagai badan hukum dihadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (de heersende leer) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan de heersende leer ada pada PT, seperti:

1. adanya kekayaan terpisah;
2. adanya tujuan tertentu;
3. adanya kepentingan sendiri;
4. adanya organisasi yang teratur, dapat dilihat di dalam PT sebagai badan hukum (Rido, 1977: 56)."

15. Selanjutnya, Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) UUPT dengan tegas dan jelas mengatur bahwa:

"(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan."

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) UUPT tersebut di atas, maka benar Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan. Pertanggungjawaban Direksi tersebut bukan terhadap pihak diluar perseroan melainkan terhadap pihak-pihak yang mengangkat Direksi untuk melakukan pengelolaan terhadap perseroan yaitu pemegang saham. Dengan demikian, hanya pemegang saham yang dapat meminta pertanggungjawaban Direksi terkait pengelolaan perseroan bukan pihak diluar perseroan.



16. Merujuk pada pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., serta Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) UUP, maka Penggugat Kompensi terbukti telah salah dan sangat keliru mendudukkan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia selaku orang pribadi (*naturlijk persoon*) sebagai Tergugat Kompensi, dalam Gugatan *a quo*, untuk bertanggungjawab terkait Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8962016103000475 tanggal 23 Januari 2017, sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*error in persona*).

17. Adapun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan dengan eksepsi *error in persona*, adalah sebagai berikut:

- Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 439, yaitu:

"Salah satu contoh, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan."

- Putusan MA-RI No. 419.K/Pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992, sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis oleh **R. Soeparmono, S.H.**, berjudul "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", halaman 63 s.d. halaman 64, yaitu:

"Putusan MA-RI No. 419.K/Pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992:

Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menanda tangani "perjanjian" dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir. S., untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT. Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur

Halaman 16 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



PT dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S., tersebut Obscuur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai tidak digugatnya PT. Graha Gapura sebagai Tergugat, sedangkan Ir. S., telah tidak lagi menjabat Direktur tersebut, maka gugatan menjadi kabur maka seharusnya yang digugat adalah terhadap PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh dan bukan kepada Direkturnya."

18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*error in persona*). Oleh karena itu, patut demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA:

- 1) PENGGUGAT KONPENSI MENCANTUMKAN 2 (DUA) ALAMAT/DOMISILI TERGUGAT KONPENSI, DIMANA KEDUA ALAMAT TERSEBUT MEMPUNYAI YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI YANG BERBEDA
- 2) PETITUM BERTENTANGAN POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI), DAN
- 3) PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MEMBUBUHI TANDATANGAN DI DALAM GUGATAN

19. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Kompensi secara terang dan jelas mengandung cacat formil karena kabur dan tidak jelas, baik pada bagian identitas Tergugat Kompensi maupun pada bagian Posita dan Petitum.

20. **PERTAMA**, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan *a quo* adalah Penggugat Kompensi mencantumkan 2 (dua) alamat/domisili hukum Tergugat Kompensi sebagaimana diuraikan pada halaman 1 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

"Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

Halaman 17 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika
Finance Indonesia

Alamat Kantor Pusat : Gedung Lippo, Kuningan, Jakarta-Selatan, Lt.25

Alamat Kantor Cabang : Jalan Raya Pondok Cilegon Indah,
Ruko Cilegon Business Square, Blok C No. 30,
Kedaleman, Kec. Cibeber,
Kota Cilegon, Provinsi Banten”

21. Faktanya, kedua alamat tersebut mempunyai yurisdiksi pengadilan negeri yang berbeda dan Tergugat Kompensi, baik sebagai kantor pusat dan kantor cabang, masih berkedudukan di kedua alamat tersebut.

22. Pasal 118 ayat (1) HIR, yang merupakan asas *actor sequitur forum rei*, telah dengan tegas mengatur bahwa gugatan wajib diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Ketentuan tersebut kami kutipkan kembali sebagai berikut:

“Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, **yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat**, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal.”

23. Merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR dan identitas Tergugat Kompensi yang diuraikan dalam Gugatan *a quo*, maka secara hukum terdapat 2 (dua) pengadilan negeri yang berwenang mengadili Gugatan *a quo*, yaitu:

- (1) **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, sesuai dengan alamat Kantor Pusat Tergugat Kompensi yaitu Gedung Lippo, Kuningan, Jakarta-Selatan, Lt. 25; atau
- (2) **Pengadilan Negeri Serang**, sesuai dengan alamat Kantor Cabang Tergugat Kompensi yaitu Jalan Raya Pondok Cilegon

Halaman 18 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Indah, Ruko Cilegon Business Square, Blok C No. 30,
Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

24. Bahwa meskipun ada 2 (dua) pengadilan negeri yang berwenang mengadili Gugatan *a quo*, ternyata Penggugat Kompensi mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Serang. Apa dasar dan alasan hukum Penggugat Kompensi sehingga tidak mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Padahal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1), juga berwenang mengadili Gugatan *a quo*.
25. Bahwa tindakan Penggugat Kompensi yang mencantumkan 2 (dua) alamat Tergugat Kompensi di dalam Gugatan *a quo* mengakibatkan ketidakjelasan dan kekacauan penerapan Pasal 118 ayat (1) HIR, sehingga secara hukum Gugatan *a quo* dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas.
26. **KEDUA**, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan *a quo* adalah hal-hal yang dituntut oleh Penggugat Kompensi terhadap Tergugat Kompensi pada bagian Petitum bertentangan dan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang diuraikan pada bagian Posita (*Fundamentum Petendi*). Pada bagian Petitum angka 3, angka 4, angka 1, dan angka 2 halaman 7 s.d. halaman 8 Gugatan *a quo*, Penggugat Kompensi meminta kepada Majelis Hakim hal-hal sebagai berikut:

"PETITUM"

PRIMAIR:

3. Memerintahkan Tergugat mengembalikan **kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver** Plat Nomor A 8557 AI, No. STNK 1849935, Atas nama Moh. Nuryadin sebagai Penggugat, secara utuh keadaan dan kondisinya saat terjadinya penarikan secara sepihak oleh tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil atas penarikan kendaraan objek jaminan fiducia tersebut sebesar Rp.9.380.000 X36 = = Rp.337.680.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah); Selama kendaraan objek jaminan fiducia tersebut tidak bisa digunakan oleh penggugat untuk melakukan kegiatan usaha.

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Jalan Raya Pondok Cilegon Indah, Ruko Cilegon Business Square, Blok C No, 30, Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

2. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini."

27. Apabila dicermati, Penggugat Kompensi, pada bagian **Alasan-alasan Gugatan/Fundamentum Petendi** halaman 2 s.d. halaman 7 Gugatan a quo, sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan tuntutan-tuntutan terhadap Tergugat Kompensi. Penggugat Kompensi hanya menguraikan dan menjelaskan alasan dan dasar Gugatan terhadap Tergugat Kompensi. Anehnya, pada bagian Petitum, Penggugat Kompensi tiba-tiba menguraikan tuntutan-tuntutan terhadap Tergugat Kompensi dan meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan tuntutan-tuntutan tersebut.

28. Kemudian, Penggugat Kompensi, pada tuntutan sita jaminan (Conservatoir beslag), tidak menguraikan secara rinci bukti kepemilikan dan batas-batas tanah dan bangunan yang dituntut untuk diletakkan sita jaminan. Hal ini akan menimbulkan kekacauan apabila ternyata tanah dan bangunan tersebut milik pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum terkait Gugatan a quo.

Halaman 20 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Selain itu, tuntutan Penggugat Konpensi mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar hukum pengenaan uang paksa. Penggugat Konpensi, dalam petitum lain meminta putusan berupa pembayaran sejumlah uang. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 telah menyatakan pada pokoknya bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang.

30. Bahwa pertentangan antara Petitum dan Posita (*Fundamentum Petendi*) dalam Gugatan *a quo* mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur, tidak jelas dan mengacaukan sistematika formil suatu gugatan.

31. **KETIGA**, kekaburan dan ketidakjelasan yang terdapat dalam Gugatan *a quo* adalah Penggugat Konpensi, pada halaman 9, tidak membubuhi tandatangan. Ketidadaan tandatangan Penggugat Konpensi dalam Gugatan *a quo* terbukti telah melanggar Pasal 118 ayat (1) HIR, yakni:

*"Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang **ditandatangani** oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal."*

32. Hal senada juga dijelaskan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 52, sebagai berikut:

*"Menegenai **tanda tangan** dengan tegas disebut **sebagai syarat formil surat gugatan**. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:*

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan*
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).*

Halaman 21 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



33. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yaitu kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu, patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

PENGUGAT KONPENSİ TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KEPADA TERGUGAT KONPENSİ KARENA PENGUGAT KONPENSİ TELAH TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN CIDERA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT KONPENSİ

34. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Pengugat Konpensi kepada Tergugat Konpensi demi hukum harus ditolak karena Pengugat Konpensi telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Konpensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 tanggal 23 Desember 2016.

35. Faktanya, Pengugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, pada Pasal 2 angka 2.3 huruf e dan huruf f Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 tanggal 23 Desember 2016, telah sepakat bahwa **pembayaran angsuran/cicilan dilakukan setiap bulan** dimulai pada tanggal 23 Januari 2017 s.d. 23 Desember 2021 (60 (enam puluh) bulan)). Namun, **Penggugat Konpensi, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Konpensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan** kepada Tergugat Konpensi.

36. Tergugat Konpensi, berdasarkan perintah Pasal 1238 KUHPerdata, juga telah memberikan dan/atau mengirimkan surat teguran/peringatan (*somasi*) kepada Pengugat Konpensi untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Pengugat Konpensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Konpensi.

Halaman 22 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



37. Merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Penggugat Kompensi telah melakukan cidera/ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat Kompensi sejak tanggal 23 Februari 2020 jauh sebelum Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat Kompensi pada tanggal 10 Mei 2021.

38. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yaitu Penggugat Kompensi tidak berhak mengajukan gugatan karena telah terlebih dahulu melakukan cidera/ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat Kompensi (*exception non adimpleti contractus*). Oleh karena itu, patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada bagian Dalam Pokok Perkara ini, mohon untuk selanjutnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Kompensi.
2. Bahwa Tergugat Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Tergugat Kompensi mohon agar dalil – dalil pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.

**PENGUGAT KONPENSI DAN TERGUGAT KONPENSI TELAH
SEPAKAT UNTUK MEMBUAT, MENANDATANGANI SERTA
MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA
NO. 8962016103000475 TANGGAL 23 DESEMBER 2016**

Halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



4. Tergugat Kompensi menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Kompensi pada angka 1 s.d. angka 7 halaman 2 s.d. halaman 3 Gugatan *a quo* karena didasarkan pada dasar hukum dan dasar fakta yang keliru dan tidak benar.
5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 ditandatangani oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pada tanggal 23 Desember 2016 bukan 23 Desember 2017. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi telah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 tanggal 23 Desember 2016 sah secara hukum, dan oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat dan wajib melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 dengan itikad baik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 1338 KUHPdata.
6. Bahwa benar, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) *jo.* Pasal 97 ayat (1) UUPt, Direksi (dalam hal ini Direktur Utama) bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan kepada para pemegang saham perseroan. Namun, Direksi tidak bertanggungjawab terhadap perikatan yang terjadi antara pihak ketiga dengan perseroan. Perseroan, sebagai badan hukum, mempunyai hak, kewajiban, dan harta yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta direksi sebagai pengurus perseroan.

PENGUGAT KOMPENSI TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERKAIT PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. 8962016103000475 TANGGAL 23 DESEMBER 2016 MESKIPUN TERGUGAT KOMPENSI TELAH MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN/TEGURAN (SOMASI)

7. Tergugat Kompensi menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Kompensi pada angka 8 s.d. angka 17 halaman 3 s.d. halaman 5 Gugatan *a quo* karena didasarkan pada logika hukum yang sesat dan tidak cerdas.

Halaman 24 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



8. Penggugat Kompensi telah gagal memahami konsep perbuatan ingkar/cidera janji (*Wanprestasi*) yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”).

Pasal 1238 KUHPerdata telah dengan tegas mengatur bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

9. Bahwa **Djaja S. Meliala, S.H., M.H.**, dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Dalam Perspektif BW”, halaman 175, memberikan pendapat mengenai wanprestasi sebagai berikut:

“Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.”

10. Kemudian, Penggugat Kompensi, secara nyata dan terang, tidak mampu memahami Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Jaminan Fidusia”) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 (selanjutnya disebut “Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019”).

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, tidak membatalkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, melainkan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, serta frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Oleh karenanya, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia masih tetap berlaku dengan perubahan makna frasa.

12. Lagi pula, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah disempurnakan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui

Halaman 25 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut "Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021"). Bahwa pada pertimbangan angka 3.14.3 halaman 83 Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan:

"..... Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya **hanyalah sebagai sebuah alternatif** yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;"

13. Faktanya, Penggugat Kompensi sebagai Debitur dan Tergugat Kompensi sebagai Kreditur, berdasarkan Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, telah menyepakati hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan cidera/ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

"8.1 Peristiwa-peristiwa di bawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari MPM Finance atau juru sita Pengadilan atau Pihak Lain yang ditunjuk MPM Finance; dan/atau"

Halaman 26 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fakta selanjutnya, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, pada Pasal 2 angka 2.3 huruf e dan huruf f Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 tanggal 23 Desember 2016, telah sepakat bahwa pembayaran angsuran/cicilan dilakukan setiap bulan dimulai pada tanggal 23 Januari 2017 s.d. 23 Desember 2021 (60 (enam puluh) bulan)). Namun, Penggugat Kompensi, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi ini, telah tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi.

15. Tergugat Kompensi, berdasarkan perintah Pasal 1238 KUHPerdara, juga telah memberikan dan/atau mengirimkan surat teguran/peringatan (*somasi*) kepada Penggugat Kompensi untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Penggugat Kompensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Kompensi. Oleh karenanya, dalil Penggugat Kompensi pada angka 8 halaman 3 Gugatan *a quo* sangat keliru dan cacat logika.

16. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat Kompensi terbukti telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat Kompensi. Oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

**TERGUGAT KONPENSI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT KONPENSI**

17. Tergugat Kompensi menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Kompensi pada angka 18 s.d. angka 38 halaman 5 s.d. halaman 7 Gugatan *a quo* karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya.

18. Faktanya, Penggugat Kompensi, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal Jawaban Tergugat Kompensi ini, telah tidak

Halaman 27 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



melakukan pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi meskipun telah ditegur/diperingatkan oleh Tergugat Kompensi. Merujuk pada Pasal 2 angka 2.3 huruf e dan huruf f Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 jo. Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, Penggugat Kompensi sebagai Debitur dan Tergugat Kompensi sebagai Kreditur telah menyepakati hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan cedera/ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana kami kutipkan pada dalil angka 13 halaman 14 diatas.

19. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan terjadinya penarikan sepihak objek jaminan fidusia, Tergugat Kompensi mempersilahkan Penggugat Kompensi untuk membuktikan dalil-dalil tersebut. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat Kompensi datang menghadap ke Kantor Cabang Tergugat Kompensi, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Cilegon Indah, Ruko Cilegon Business Square, Blok C No. 30, Kota Cilegon, Provinsi Banten, untuk menyerahkan secara sukarela kendaraan Roda 4 Merk NISSAN-FRONTIER-NAVARA 2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4D23Z0018671, No.Mesin YD25686763T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI, No. STNK 1849935 dan menyelesaikan sisa kewajiban pembayaran cicilan atas kendaraan tersebut. Penggugat Kompensi menyadari kewajiban hukumnya, untuk menyerahkan kendaraan tersebut, yang telah disepakati dengan Tergugat Kompensi dalam Pasal 8.4 huruf b Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, sebagai berikut:

“Dalam hal Debitur tidak sanggup untuk melaksanakan tuntutan pembayaran lunas atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8.4 huruf a tersebut di atas, maka Debitur/Pemberi Jaminan tidak lagi berhak

Halaman 28 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



untuk menguasai Barang Jaminan tanpa seijin MPM Finance, dan Debitur secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apapun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada MPM Finance, dan oleh karenanya Debitur dan/atau Pemberi Jaminan harus segera menyerahkan Barang Jaminan kepada MPM Finance, dan sehubungan dengan hal tersebut, MPM Finance dapat segera memutuskan dan mengakhiri Perjanjian Pembiayaan tanpa perlu adanya suatu peringatan.....dst”

20. Dengan demikian, unsur-unsur kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur sebagaimana diuraikan dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 telah terpenuhi. Oleh karenanya, Tergugat Kompensi akan melanjutkan proses lelang atas kendaraan tersebut.

21. Namun ternyata, Tergugat Kompensi memperoleh panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Serang atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi. **Patut diduga, Penggugat Kompensi mempunyai itikad tidak baik**, dengan cara mengajukan Gugatan *a quo* ke pengadilan, untuk melaksanakan sisa kewajiban pembayaran angsuran/cicilan kepada Tergugat Kompensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, apabila nilai penjualan lelang atas kendaraan tersebut tidak cukup melunasi sisa kewajiban pembayaran angsuran/cicilan.

22. Bahwa Tergugat Kompensi merasa prihatin dan kasihan terhadap kekeliruan dan kecerobohan Penggugat Kompensi, yang merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut “Peraturan OJK No. 11/2020”), untuk mendalilkan kewajiban relaksasi kredit sehubungan dengan terjadinya pandemi virus Corona 2019.

Halaman 29 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



23. Perlu diketahui oleh Penggugat Kompensi bahwa **Peraturan OJK No. 11/2020 tersebut berlaku dan mengikat untuk Lembaga Keuangan Bank BUKAN Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)**. Hal ini sebagaimana tercantum pada bagian Menimbang huruf b dan huruf c Peraturan OJK No. 11/2020, sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

“Menimbang: a. bahwadst;

b. bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja **perbankan** dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;

c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja **perbankan** khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19);

d. bahwadst;

e. bahwadst;”

24. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK No. 11/2020 tersebut secara terinci menjelaskan:

“Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank** adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.”

25. Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka **Peraturan OJK No. 11/2020 berlaku dan mengikat untuk bank umum konvensional**. Sedangkan, Tergugat Kompensi, sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), tidak terikat terhadap Peraturan OJK No. 11/2020. Penggugat Kompensi terbukti tidak membaca secara utuh dan tidak memahami isi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 11/2020.

Halaman 30 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



26. Lagi pula, apabila Peraturan OJK No. 11/2020 tersebut dipaksakan berlaku bagi Tergugat Kompensi sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Penggugat Kompensi juga tidak berhak memperoleh relaksasi kredit karena fasilitas pembiayaan yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi kepada Tergugat Kompensi, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, adalah untuk pemakaian konsumsi BUKAN untuk keperluan usaha (dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)). Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat Kompensi kepada Penggugat Kompensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 sebagai berikut:

Pasal 1

FASILITAS PEMBIAYAAN

"Atas permohonan dari Debitur sebagaimana tertuang dalam Formulir Permohonan Pembiayaan (FPP) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, MPM Finance menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, sebagaimana Debitur menerima Fasilitas Pembiayaan dari MPM Finance untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli dan diperlukan oleh Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk pemakaian konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas usaha) dengan cara Pembiayaan Dengan Secara Angsuran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Perjanjian (untuk selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan)."

27. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat Kompensi terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Kompensi. Oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).



DALAM REKONPENSI

Adapun dasar dan alasan hukum diajukannya Gugatan Balik (Rekonpensi) oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan Rekonpensi ini, mohon untuk selanjutnya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas dianggap terulang kembali (*mutatis mutandis*) dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Rekonpensi ini.

PENGADILAN NEGERI SERANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN GUGATAN REKONPENSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT REKONPENSI TERHADAP TERGUGAT REKONPENSI

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, dengan tegas mencantumkan alamat Tergugat Rekonpensi yakni Griya Permata Asri Blok E/20-21, RT/RW: 005/005, Dalung, Cipok Jaya, Serang 42127. Oleh karenanya, alamat Tergugat Rekonpensi berada dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Serang.
4. Pasal 118 ayat (1) HIR, yang merupakan asas *actor sequitur forum rei*, telah dengan tegas mengatur bahwa:

“Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal.”

Halaman 32 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



5. Selanjutnya, **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 192, memberikan pendapat mengenai Pasal 118 ayat (1) HIR sebagai berikut:

“1. Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)

Patokan in digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat,
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relative, **gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.**

Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri.”

6. Merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., maka gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Serang telah tepat secara hukum. Oleh karenanya, demi hukum, Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini.

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka amatlah bijaksana dan telah sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Rekonpensi ini menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi.

Halaman 33 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



**PENGUGAT REKONPENSİ DAN TERGUGAT REKONPENSİ
TELAH SEPAKAT UNTUK MEMBUAT, MENANDATANGANI SERTA
MENGIKATKAN DIRI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA
NO. 8962016103000475 TANGGAL 23 DESEMBER 2016**

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 23 Desember 2016, telah sepakat untuk membuat, menandatangani serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 terkait pemberian fasilitas pembiayaan dengan tujuan untuk pemakaian konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas usaha). Fasilitas Pembiayaan tersebut sebagaimana disepakati pada Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, yakni:

Pasal 1

FASILITAS PEMBIAYAAN

"Atas permohonan dari Debitur sebagaimana tertuang dalam Formulir Permohonan Pembiayaan (FPP) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan ini, MPM Finance menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, sebagaimana Debitur menerima Fasilitas Pembiayaan dari MPM Finance untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli dan diperlukan oleh Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk pemakaian konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas usaha) dengan cara Pembiayaan Dengan Secara Angsuran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Perjanjian (untuk selanjutnya disebut Fasilitas Pembiayaan)."

9. Adapun barang (objek) yang disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk diberikan fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Unit : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat
- b. No. Rangka/Seri : MNTCC4D23Z0018671

Halaman 34 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. Mesin : YD25686763T
- d. Warna : Silver
- e. Jenis/Merk/Tipe : Nissan Frontier Navara 2.5 L Diesel A/T
- f. Tahun : 2016
- g. Kondisi : Baru

Selanjutnya kendaraan bermotor tersebut di atas selanjutnya disebut

Unit.

10. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sah secara hukum. Dengan demikian, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terikat dan wajib melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 dengan itikad baik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

11. Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka amatlah bijaksana dan telah sesuai dengan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Rekonsensi ini menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, demi hukum, sah dan mengikat terhadap Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

**TERGUGAT REKONPENSİ TERBUKTI TELAH MELAKUKAN
INGKAR/CIDERA JANJİ (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT
REKONPENSİ SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MULTIGUNA NO. 8962016103000475 TANGGAL 23
DESEMBER 2016**

12. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan pengakuan Tergugat Rekonsensi dalam Gugatan *a quo*, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi

Halaman 35 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



adalah sah secara hukum. Oleh karenanya Pasal 1338 KUHPerduta dengan tegas menyatakan dan memerintahkan para pihak sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

13. Bahwa Penggugat Rekonpensi, sehubungan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Rekonpensi seperti membayarkan nilai pembiayaan terhadap Unit kepada agen/penjual (*dealer*) sejumlah Rp387.757.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), menyerahkan Unit kepada Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi telah memakai, menikmati dan memperoleh manfaat atas Unit tersebut, dan lain sebagainya.

14. Namun, Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016. Pada Pasal 2 angka 2.1, angka 2.2, dan angka 2.3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 2

PERINCIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

2.1 Barang dan/atau Jasa Pembiayaan:

a. Barang dan/atau Jasa Pembiayaan : Kendaraan Bermotor
Roda Empat Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nilai Barang dan/atau Jasa Pembiayaan :

Rp441.550.000,- (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)

c. Uang Muka : 25% dari OTR

2.2 Hutang Debitur:

a. Total Nilai Pembiayaan : Rp387.757.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)

b. Bunga : Rp175.042.500,- (seratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

c. Denda Keterlambatan : 5%

d. Biaya Penyelesaiandst

2.3 Angsuran dan Pengembalian Hutang

a. Besarnya Angsuran per Bulan: Rp9.380.000,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)

b. Jangka Waktu Pembiayaan : 60 (enam puluh) bulan

c. Dibayar dalam : 60 (enam puluh) kali angsuran

d. Pembayaran Angsuran : Tunai

e. Dimulai pada tanggal : 23 Januari 2017

f. Angsuran berakhir tanggal : 23 Desember 2021

15. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat bahwa **pembayaran angsuran/cicilan adalah sejumlah Rp9.380.000,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang dilakukan setiap tanggal 23 bulan berjalan dan dimulai pada tanggal 23 Januari 2017 s.d. 23 Desember 2021 (60 (enam puluh) bulan)).** Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga telah menyepakati **denda keterlambatan atas pembayaran angsuran/cicilan adalah sebesar 5%o (lima per mil) setiap harinya.**

16. Faktanya, Tergugat Rekonpensi, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal surat ini, telah tidak melakukan pembayaran

Halaman 37 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran/cicilan kepada Penggugat Rekonpensi. Padahal, Penggugat Rekonpensi sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonpensi sebagai Debitur, berdasarkan Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, telah menyepakati hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan cidera/ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

"8.1 Peristiwa-peristiwa di bawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan:

a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari MPM Finance atau juru sita Pengadilan atau Pihak Lain yang ditunjuk MPM Finance; dan/atau"

17. Kemudian, Pasal 8 angka 8.3 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, dengan tegas mengatur:

"8.3 Perjanjian Pembiayaan dapat berakhir sebelum jatuh tempo, apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

a. Terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 Perjanjian Pembiayaan, dan/atau terjadi Kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8.2 Perjanjian Pembiayaan"

18. Selanjutnya, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dalam Pasal 8 angka 8.4 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, juga telah menyepakati bahwa:

"8.4 Dalam hal berakhirnya Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3 tersebut di atas, maka MPM Finance berhak sebagaimana Debitur berkewajiban untuk:

a. MPM Finance berhak untuk menuntut pembayaran lunas dengan seketika dan sekaligus tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, sebagaimana Debitur berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran lunas kepada MPM Finance, termasuk namun tidak terbatas pada:

1) Semua jumlah hutang pokok (nilai pembiayaan), dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disebut dalam Perjanjian Pembiayaan.

2) Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh MPM Finance, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya Notaris, biaya pengambilan/penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang Jaminan dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh Debitur.

19. Bahwa kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam Pasal 8 angka 8.4 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 tersebut senada dengan Pasal 1267 KUHPdata yang memberikan pilihan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."

Halaman 39 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Merujuk pada Pasal 8 angka 8.4 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 jo. Pasal 1267 KUHPdata, adapun **total kewajiban pokok dan denda angsuran/cicilan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp491.614.500,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Terlambat (Hari)	Tanggal Pembayaran	Angsuran telah terbayar	Angsuran belum terbayar	Denda Keterlambatan (5%o per hari)
1.	23/04/2017	4	27/04/2017	Rp9.380.000,- -	-	Rp188.000,-
2.	23/05/2017	6	29/05/2017	Rp9.380.000,- -	-	Rp281.500,-
3.	23/07/2017	7	30/07/2017	Rp9.380.000,- -	-	Rp328.500,-
4.	23/08/2017	38	30/09/2017	Rp9.380.000,- -	-	Rp1.782.500,-
5.	23/09/2017	9	02/10/2017	Rp9.380.000,- -	-	Rp422.500,-
6.	23/10/2017	7	30/10/2017	Rp9.380.000,- -	-	Rp328.500,-
7.	23/02/2018	4	27/02/2018	Rp9.380.000,- -	-	Rp188.000,-
8.	23/03/2018	6	29/03/2018	Rp9.380.000,- -	-	Rp281.500,-
9.	23/07/2018	17	09/08/2018	Rp9.380.000,- -	-	Rp797.500,-
10.	23/09/2018	8	01/10/2018	Rp9.380.000,- -	-	Rp375.000,-
11.	23/11/2018	19	12/12/2018	Rp9.380.000,- -	-	Rp891.500,-
12.	23/02/2019	16	11/03/2019	Rp9.380.000,- -	-	Rp750.500,-
13.	23/03/2019	36	28/04/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp1.688.500

Halaman 40 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				-		,-
14.	23/05/2019	6	29/05/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp281.500,-
				-		
15.	23/06/2019	3	26/06/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp141.000,-
				-		
16.	23/07/2019	25	17/08/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp1.172.500,-
				-		
17.	23/08/2019	24	16/09/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp1.126.000,-
				-		
18.	23/09/2019	25	18/10/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp1.172.500,-
				-		
19.	23/10/2019	92	23/01/2020	Rp9.380.000,-	-	Rp4.315.000,-
				-		
20.	23/11/2019	61	23/01/2020	Rp9.380.000,-	-	Rp2.861.000,-
				-		
21.	23/12/2019	49	10/02/2020	Rp9.380.000,-	-	Rp2.298.500,-
				-		
22.	23/01/2020	18	10/02/2020	Rp9.380.000,-	-	Rp844.500,-
				-		
23.	23/02/2020	547	-	-	Rp9.380.000,-	Rp25.654.500,-
24.	23/03/2020	518	-	-	Rp9.380.000,-	Rp24.294.500,-
25.	23/04/2020	487	-	-	Rp9.380.000,-	Rp22.840.500,-
26.	23/05/2020	457	-	-	Rp9.380.000,-	Rp21.433.500,-
27.	23/06/2020	426	-	-	Rp9.380.000,-	Rp19.979.500,-
28.	23/07/2020	396	-	-	Rp9.380.000,-	Rp18.572.500,-
29.	23/08/2020	365	-	-	Rp9.380.000,-	Rp17.118.500,-
30.	23/09/2020	334	-	-	Rp9.380.000,-	Rp15.665.000,-
31.	23/10/2020	304	-	-	Rp9.380.000,-	Rp14.258.000,-

Halaman 41 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



					00,-	0,-
32.	23/11/2020	273	-	-	Rp9.380.000,-	Rp12.804.000,-
33.	23/12/2020	243	-	-	Rp9.380.000,-	Rp11.397.000,-
34.	23/01/2021	212	-	-	Rp9.380.000,-	Rp9.943.000,-
35.	23/02/2021	181	-	-	Rp9.380.000,-	Rp8.489.000,-
36.	23/03/2021	153	-	-	Rp9.380.000,-	Rp7.176.000,-
37.	23/04/2021	122	-	-	Rp9.380.000,-	Rp5.722.000,-
38.	23/05/2021	92	-	-	Rp9.380.000,-	Rp4.315.000,-
39.	23/06/2021	61	-	-	Rp9.380.000,-	Rp2.861.000,-
40.	23/07/2021	31	-	-	Rp9.380.000,-	Rp1.454.000,-
41.	23/08/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
42.	23/09/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
43.	23/10/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
44.	23/11/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
45.	23/12/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
46.	23/01/2022	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
Sub Total					Rp225.120.000,-	Rp266.494.500,-
TOTAL					Rp491.614.500,-	

21. Bahwa Penggugat Rekonsensi, sesuai perintah Pasal 1238 KUHPdata, juga telah memberikan dan/atau mengirimkan surat

Halaman 42 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



teguran/peringatan (*somasi*) kepada Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Tergugat Rekonpensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi.

22. Merujuk pada Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, maka Tergugat Rekonpensi terbukti secara terang dan jelas telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian, demi hukum, Tergugat Rekonpensi wajib melaksanakan kewajibannya, atas pembayaran pokok dan denda angsuran/cicilan, kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp491.614.500,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah).

23. Oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016. Selain itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajiban pokok dan denda angsuran/cicilan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp491.614.500,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah).

**TERGUGAT REKONPENSI WAJIB DISITA HARTA BENDANYA,
DIPERINTAHKAN MEMBAYAR UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DAN
MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA**

24. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi terbukti telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi dan

Halaman 43 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



supaya gugatan Penggugat Rekonpensi ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Griya Permata Asri Blok E/20-21, RT/RW: 005/005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Selain itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Griya Permata Asri Blok E/20-21, RT/RW: 005/005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

25. Selanjutnya, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekonpensi ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait gugatan Rekonpensi ini.

26. Kemudian, oleh karena gugatan Rekonpensi ini adalah gugatan yang berdasarkan fakta dan hukum maka pantas apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan Rekonpensi ini.

Berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi, Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 44 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekompensi yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Rekompensi yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi terhadap Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi.

3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi, demi hukum, sah dan mengikat terhadap Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi.

4. Menyatakan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016.

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk membayar kewajiban pokok dan denda angsuran/cicilan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi sejumlah

Halaman 45 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp491.614.500,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Jatuh Tempo	Terlambat (Hari)	Tanggal Pembayaran	Angsuran telah terbayar	Angsuran belum terbayar	Denda Keterlambatan (5%o per hari)
1.	23/04/2017	4	27/04/2017	Rp9.380.000,-	-	Rp188.000,-
2.	23/05/2017	6	29/05/2017	Rp9.380.000,-	-	Rp281.500,-
3.	23/07/2017	7	30/07/2017	Rp9.380.000,-	-	Rp328.500,-
4.	23/08/2017	38	30/09/2017	Rp9.380.000,-	-	Rp1.782.500,-
5.	23/09/2017	9	02/10/2017	Rp9.380.000,-	-	Rp422.500,-
6.	23/10/2017	7	30/10/2017	Rp9.380.000,-	-	Rp328.500,-
7.	23/02/2018	4	27/02/2018	Rp9.380.000,-	-	Rp188.000,-
8.	23/03/2018	6	29/03/2018	Rp9.380.000,-	-	Rp281.500,-
9.	23/07/2018	17	09/08/2018	Rp9.380.000,-	-	Rp797.500,-
10.	23/09/2018	8	01/10/2018	Rp9.380.000,-	-	Rp375.000,-
11.	23/11/2018	19	12/12/2018	Rp9.380.000,-	-	Rp891.500,-
12.	23/02/2019	16	11/03/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp750.500,-
13.	23/03/2019	36	28/04/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp1.688.500,-
14.	23/05/2019	6	29/05/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp281.500,-
15.	23/06/2019	3	26/06/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp141.000,-
16.	23/07/2019	25	17/08/2019	Rp9.380.000,-	-	Rp1.172.500,-

Halaman 46 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				-		
17.	23/08/2019	24	16/09/2019	Rp9.380.000 -	-	Rp1.126.000,-
18.	23/09/2019	25	18/10/2019	Rp9.380.000 -	-	Rp1.172.500,-
19.	23/10/2019	92	23/01/2020	Rp9.380.000 -	-	Rp4.315.000,-
20.	23/11/2019	61	23/01/2020	Rp9.380.000 -	-	Rp2.861.000,-
21.	23/12/2019	49	10/02/2020	Rp9.380.000 -	-	Rp2.298.500,-
22.	23/01/2020	18	10/02/2020	Rp9.380.000 -	-	Rp844.500,-
23.	23/02/2020	547	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp25.654.500, -
24.	23/03/2020	518	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp24.294.500, -
25.	23/04/2020	487	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp22.840.500, -
26.	23/05/2020	457	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp21.433.500, -
27.	23/06/2020	426	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp19.979.500, -
28.	23/07/2020	396	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp18.572.500, -
29.	23/08/2020	365	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp17.118.500, -
30.	23/09/2020	334	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp15.665.000, -
31.	23/10/2020	304	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp14.258.000, -
32.	23/11/2020	273	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp12.804.000, -
33.	23/12/2020	243	-	-	Rp9.380.00 0,-	Rp11.397.000, -
34.	23/01/2021	212	-	-	Rp9.380.00	Rp9.943.000,-

Halaman 47 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



					0,-	
35.	23/02/2021	181	-	-	Rp9.380.000,-	Rp8.489.000,-
36.	23/03/2021	153	-	-	Rp9.380.000,-	Rp7.176.000,-
37.	23/04/2021	122	-	-	Rp9.380.000,-	Rp5.722.000,-
38.	23/05/2021	92	-	-	Rp9.380.000,-	Rp4.315.000,-
39.	23/06/2021	61	-	-	Rp9.380.000,-	Rp2.861.000,-
40.	23/07/2021	31	-	-	Rp9.380.000,-	Rp1.454.000,-
41.	23/08/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
42.	23/09/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
43.	23/10/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
44.	23/11/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
45.	23/12/2021	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
46.	23/01/2022	-	-	-	Rp9.380.000,-	-
Sub Total					Rp225.120.000,-	Rp266.494.500,-
TOTAL					Rp491.614.500,-	

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs yang terletak di Griya Permata Asri Blok E/20-21, RT/RW: 005/005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs.



Konpensi yang terletak di Griya Permata Asri Blok E/20-21, RT/RW: 005/005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait gugatan Rekonsensi ini.

9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan Rekonsensi ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 September 2021 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Serang mengadili Perkara ini telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1 Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multi guna Nomor

Halaman 49 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



8962016103000475 yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, kemudian diberi tanda P-1;

P-2 Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Nissan Type. NP.300 Navara VL 2.5 (4x4) warna abu-abu metalik Nopol A 8557 AL, yang telah di beri meterai yang cukup dan tidak ada Aslinya, kemudian diberi tanda P-2;

P-3 Foto copy Karta Tanda Penduduk NIK. 3604021105700070 Atas nama Moh. Nuryadin, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, kemudian diberi tanda P-3;

P-4 Foto copy Surat Kuasa Nomor 596/RAL/00083/03/22/21 tanggal 22 Maret 2021 yang telah di beri meterai yang cukup dan tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda P-4;

P-5 Foto copy Akte Perkawinan antara Heryanto dengan Sherly Kumulawati Hardjo Nomor 26/Cs./Akte/1982 tanggal 14 September 1982 yang telah di beri meterai yang cukup dan tidak ada Aslinya, kemudian diberi tanda P-5;

P-6 Foto copy Agreement Card Atas nama Moh. Nuryadin tanggal 22 Maret 2021, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Copinya, kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan permasalahan dalam perkara ini ada masalah penggugat dengan Finance mengenai angsuran mobil;

Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah penarikan mobil Merk Nissan Type. NP.300 Navara VL 2.5 (4x4) warna abu-abu metalik Nopol A 8557 AL milik Penggugat pada tanggal 22 Maret 2021 di Yogyakarta ;

Bahwa saksi tahu ada masalah tunggakan pembayaran dan yang wajib membayar angsuran tersebut Penggugat tapi saksi tidak tahu berapa tunggakkannya dan sudah berapa lama tertunggak ;

Halaman 50 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu ketika sedang berada di rumah Penggugat, datang 5 orang yang akan menarik kendaraan mobil Penggugat, dan sebelumnya terjadi perdebatan antara Penggugat dan kelima orang tersebut ;

Bahwa akhirnya mobil dibawa ke kantor Leasing Tergugat karena dikantor tersebut tertera Papan Nama Kantor Mitra Pinastika Mustika (MPM) finance ;

Bahwa pada saat ke kantor tersebut Penggugat sendiri yang mengendarai mobilnya, Bersama saksi dan saksi Yoga serta satu orang dari Petugas Leasing ;

Bahwa saksi tahu juga orang yang akan menarik kendaraan tersebut dari kantor Tergugat/MPM Finance karena memakai seragam MPM Finance ;

Bahwa saksi sesampai di kantor itu tidak ikut masuk karena kantornya sudah terkunci ;

Kemudian mobil Penggugat ditinggal di kantor tersebut, besoknya baru Penggugat dan saksi datang lagi ke kantor itu untuk mengurus masalah mobil tersebut ;

Bahwa kunci mobil masih ada sama Penggugat dan Penggugat sendiri yang membawa mobil tersebut ke kantor MPM Finance ;

Bahwa plat Nomor Polisi mobil tersebut "A" (Banten)

Bahwa saksi di kantor MPM tersebut dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;

Bahwa awalnya mobil tersebut akan dititipkan kemudian tidak jadi selanjutnya mobil tersebut Kembali ke MPM lalu saksi diturunkan dan mobil tersebut dibawa keluar oleh orang tersebut dan kita disuruh Kembali kekantor MPM jam 09.00 WIB;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mau menyelesaikan tunggaknya

Bahwa pada saat dilakukan penarikan kendaraan tersebut tidak ada paksaan Fisik ;

Bahwa penggugat menandatangani surat pada saat tersebut yaitu surat serah terima kendaraan titipan;

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat datang ke MPM Serang untuk negosiasi ;

2. **YOGA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan

Halaman 51 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pada tanggal 22 Maret 2021 di Yogyakarta Kaliurang sekitar jam 17.30 WIB saksi Bersama saksi Azis dan penggugat menggunakan mobil Nisan Nevara Silver kemudian saksi pulang ke rumah tinggal Penggugat di Kaliurang datang 5 (lima) orang masuk kerumah mau ambil mobil tersebut dan mereka tidak menerangkan darimana dan surat tugas tidak ditunjukkan;

Bahwa saksi tidak tahu mengapa lima orang itu mau ambil mobil tersebut dan saksi lihat Lima orang tersebut datang dan berbicara dengan penggugat akan tetapi terjadi perdebatan antara Penggugat dan lima orang itu ;

Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya orang tersebut mau mengambil mobil penggugat Penggugat tapi setelahnya saksi tahu bahwa Penggugat tidak membayar angsuran mobil tersebut;

Bahwa kemudian akhirnya mobil tersebut dibawa penggugat ke sebuah kantor dan saksi tidak tahu kantor apa itu karena saksi tidak ikut masuk kantor tersebut ;

Bahwa sempat ada perlawanan fisik akan tetapi tidak jadi;

Bahwa didalam mobil tersebut ada percakapan oleh orang tersebut yang mengatakan mobil harus dibayar kalau tidak bersedia tetap akan dibawa paksa dengan cara kalau Penggugat tidak ikut mobil tetap akan di bawa;

Bahwa yang menaiki mobil penggugat Ketika dibawa ke kantor tersebut yaitu saksi, sdr Azis dan penggugat serta dengan salah satu orang tersebut dan yang mengemudikan adalah penggugat;

bahwa penggugat di kantor tersebut Penggugat berada di kantor tersebut dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;

Bagaimana saksi pulang ke rumah saksi pulang ke rumah naik bus;

Bahwa saksi ada diberitahu oleh penggugat masalah mobil tersebut Penggugat bilang bahwa mobil ditarik karena belum bayar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- T-1 Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 8962016103000475 yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, kemudian diberi tanda T-1;

Halaman 52 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2A Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00012697.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal 10-01-2017 Jam 13:53:54, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, kemudian diberi tanda P-2a;
- T-2B Foto copy Akta Jaminan Fidusia dibuat Oleh Notaris Rafika Arifina Dalimunthe, SH.,MK.n, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, kemudian diberi tanda T-2b;
- T-3A Foto copy Surat Penagihan dan peringatan NoRef.596P2202000270 Kepada Mohomad Nuryadin, yang telah di beri meterai yang cukup dan tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda T-3a;
- T-3B Foto copy Bukti terima Kiriman Kantor Pos kepada Mohamad Nuryadintanggal 14 Maret 2020, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, kemudian diberi tanda P-3b;
- T-4A Foto copy Surat Peringatan terakhir No Ref 596SP3202000263 tertanggal 15 Maret 2020, yang telah di beri meterai yang cukup dan tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda T-4a;
- T-4B Foto copy Bukti terima Kiriman nomor 17481849888 tanggal 23 Maret 2021, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, kemudian diberi tanda T-4b;
- T-5 Foto copy Berita Acara Serah terima Barang Jaminan, yang telah di beri meterai yang cukup dan tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda T-5;
- T-6 Foto copy Agreement card Nomor 892012103000475 atas nama MOh. Nuryadin, yang telah di beri meterai yang cukup dan tidak ada asli tapi telah disesuaikan dengan hasil Print outnya, kemudian diberi tanda T-6

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi didalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi berupa:

1. Gugatan Penggugat telah keliru dan tidak cermat menarik/mendudukan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Tergugat (Error in Persona) ;
2. Gugatan Obscur Libel/Gugatan A quo Kabur dan Tidak Jelas karena

Halaman 53 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat Kompensi mencantumkan 2 (dua) Alamat/Domisili Tergugat Kompensi dimana kedua alamat mempunyai Yurisdiksi Pengadilan Negeri yang berbeda ;
 - b. Petitum bertentangan Posita (Fundamentum Petendi)
 - c. Penggugat Kompensi tidak membubuhi tandatangan di dalam gugatan ;
3. Eksepsi Non Adimpleti Contractus, Penggugat Kompensi tidak berhak mengajukan Gugatan A quo kepada tergugat Kompensi karena Penggugat Kompensi telah terlebih dahulu melakukan cinda/ingkar janji (wanspretasi) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi/keberatan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat telah keliru dan tidak cermat menarik/mendudukan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Tergugat Kompensi ;(Error in Persona) Karena Penggugat Kompensi, dalam Gugatan *a quo*, telah mendudukan Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai Tergugat Kompensi **BUKAN** PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat senyatanya memang benar telah menggugat PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia sebagai badan Hukum dengan menyebutkan tempat kedudukan Tergugat yang berkantor dan yang kedudukan hukum kantor perwakilan dan atau kantor cabang PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang beralamat di Jalan raya Pondok Cilegon Indah, Ruko Cilegon Business Square, Blok C No.30,kedaleman, Kec.Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan merupakan badan hukum yang tidak terpisah dari perusahaan pusatnya yang berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta selatan, Lt 25 bukan sebagai

Halaman 54 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtsperson/subyeknya Direktur Utama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, oleh karena diakui juga oleh Tergugat bahwa *PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia akan diwakili organ-organ perseroan (baik itu Direktur Utama, Direktur atau Kepala Cabang perseroan) untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut dengan pihak lain dan secara hukum, Perjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat Kompensi dan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia bukan mengikat secara pribadi terhadap organ-organ perseroan yang mewakili PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ;*

2. Gugatan Obscur Libel/Gugatan A quo Kabur dan Tidak Jelas karena :

- a. Penggugat Kompensi mencantumkan 2 (dua) Alamat/Domisili Tergugat Kompensi dimana kedua alamat mempunyai Yurisdiksi Pengadilan Negeri yang berbeda ;
- b. Petitum bertentangan Posita (Fundamentum Petendi)
- c. Penggugat Kompensi tidak membubuhi tandatangan di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat tentang eksepsi adanya 2 (dua) alamat/domisili Tergugat yang berbeda sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dan telah diputuskan mengenai hal tersebut sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan eksepsi ini, dan tentang eksepsi mengenai posita dan petitum yang bertentangan, setelah dicermati bahwa antara Posita Gugatan dan Petitum tidak ada pertentangan karena tuntutan kerugian materil dan uang paksa (dwangsom) yang dituntut dalam Petitum adalah hal yang wajar untuk dituntut jika perbuatan melawan hukum Tergugat bisa dibuktikan oleh Penggugat dan dengan tidak dicantumkannya tuntutan tersebut dalam posita gugatan tidaklah gugatan menjadi kabur/tidak jelas karena dalam Posita telah diuraikan tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dan didalam Petitum mencantumkan tuntutan ganti kerugian sebagaimana maksud pasal 1365 KUH Perdata, kemudian mengenai

Halaman 55 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak ditanda tangani, setelah diteliti ternyata gugatan penggugat dalam berkas perkara telah ditanda tangani oleh Penggugat/Kuasanya ;

3. Eksepsi Non Adimpleti Contractus, Penggugat Kompensi tidak berhak mengajukan Gugatan A quo kepada tergugat Kompensi karena Penggugat Kompensi telah terlebih dahulu melakukan cinder/ingkar janji (wanspretasi) kepada Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tentang perbuatan melawan hukum atas dasar pasal 1365 KUPerdata/BW, bisa diajukan oleh siapa saja/setiap orang sepanjang bisa dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang melanggar dan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat karena melakukan penarikan kendaraan objek jaminan fiducia berupa **kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 Atas nama Moh.Nuryadin** milik Penggugat, secara sepihak oleh tergugat, dan tergugat tidak memberikan keterangan atau pun surat peringatan kepada tergugat untuk mengingatkan kewajiban pembayaran angsurannya dan tergugat tidak memberikan penawaran relaksasi kredit dan atau restrukturisasi kredit atas kondisi bencana non alam wabah virus Covid-19 yang juga melanda Negara Indonesia karena tergugat tidak menjalankan peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan agar tindakan . melakukan penarikan kendaraan objek jaminan fiducia berupa **kendaraan Roda 4 Merk**

Halaman 56 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 Atas nama Moh.Nuryadin milik Penggugat, secara sepihak oleh tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016 dimana Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 tanggal 23 Desember 2016 sah secara hukum, dan oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat terikat dan wajib melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 dengan itikad baik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Peraturan OJK No. 11/2020 berlaku dan mengikat untuk bank umum konvensional, sedangkan, Tergugat Konpensi, sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), tidak terikat terhadap Peraturan OJK No. 11/2020.
3. Tergugat berdasarkan perintah Pasal 1238 KUHPerdara, juga telah memberikan dan/atau mengirimkan surat teguran/peringatan (*somasi*) kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat dan Penggugat terbukti telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*).
4. Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konpensi.

Halaman 57 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang yang kemudian dituangkan didalam sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016;
2. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, telah melahirkan hak dan kewajiban, dimana kewajiban Tergugat adalah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat yang akan dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN – FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 Al No. STNK 1849935 Atas nama Moh.Nuryadin, dan kewajiban Penggugat adalah membayar hutangnya tersebut diatas sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 s.d. 23 Desember 2021, dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp 9.380.000,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang dilakukan setiap tanggal 23 bulan berjalan dengan denda keterlambatan atas pembayaran angsuran/cicilan adalah sebesar 5%o (lima per mil) setiap harinya ;
3. Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN – FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 Al No. STNK 1849935 Atas nama Moh.Nuryadin sebagaimana yang diperjanjikan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 kemudian dijadikan Jaminan dalam perjanjian tersebut diatas secara Fidusia;
4. Bahwa benar terhitung sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan Penggugat tidak lagi

Halaman 58 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur hutangnya kepada Tergugat;

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2021 Tergugat melakukan penarikan atas jaminan hutang Penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 ;

Menimbang bahwa setelah dengan cermat mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut :

Apakah benar penarikan atas jaminan hutang Penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dilakukan Tergugat tanpa adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni YOGA PRATAMA dan ABDUL AZIS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, setelah dengan cermat mempelajarinya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa hanya 3 (tiga) bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dipersidangan yakni bukti surat P-1 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, bukti surat P-3 tentang KTP Penggugat, bukti surat P-6 tentang Akte Pendirian CV Nessa Teknik, sementara itu terhadap bukti surat yang lainnya yakni bukti surat P-2, P-4, P-5 sebagaimana telah diuraikan

Halaman 59 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yakni berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 dan terhadap tindakan penarikan sepihak tersebut diatas Penggugat berkeberatan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU/XVII/2019 yang menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang amar putusannya poin ke 2 yang berbunyi : “Menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889) sepanjang Frasa “kekuatan eksekutorial” dan Frasa “sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan menilai bukti surat P-1 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, bukti surat P-3 tentang KTP Penggugat Kompensi, bukti surat P-6 tentang Akte Pendirian CV Nessa Teknik yang Penggugat dapat menunjukkan aslinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, dan bukti surat P-3 tentang KTP Penggugat yang mempunyai hubungan dengan dalil Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut diatas memiliki hubungan dengan dalil gugatan Penggugat tentang

Halaman 60 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat yang telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 84004651811 tanggal 22 Maret 2021, sedangkan surat bukti lainnya yakni bukti surat P-6 tentang Akte Pendirian CV Nessa Teknik karena tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat bukti tersebut akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi YOGA PRATAMA dan saksi ABDUL AZIS setelah dengan cermat mempelajari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib tepatnya di Yogya Kaliurang Rumah Penggugat, pada saat saksi Yoga Pratama dan saksi Abdul Azis ketika sampai dirumah Penggugat yang menggunakan kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 kemudian didatangi oleh 5 (lima) orang yang mengaku dari pihak Tergugat (PT. MPM Finance) dan kemudian terjadi perdebatan antara Penggugat dan Petugas Finance untuk membawa mobil tersebut ke Kantor MPM Finance dan saksi Yoga Pratama dan saksi Abdul Azis ikut dalam mobil tersebut ke kantor Tergugat didaerah Yogyakarta ;
2. Bahwa benar didalam mobil tersebut ada ikut Penggugat yang mengendarai mobil tersebut dan ikut saksi Yoga dan saksi Abdul Azis serta seorang dari MPM Finance yang mengarahkan tujuan mobil untuk dibawa dan sesampainya dikantor Tergugat sekitar jam 21.00 Wib, saksi Yoga Pratama dan saksi Abdul Azis hanya menunggu di Teras kantor karena kantor sudah tutup dan terkunci kemudian Penggugat diminta untuk menyerahkan kunci mobil tersebut dengan

Halaman 61 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



alasan besok agar Penggugat datang kembali di kantor Finance tersebut untuk menyelesaikan kendaraan tersebut ;

3. Bahwa benar setelah kunci mobil dan STNK-nya tersebut diserahkan selanjutnya Penggugat bersama saksi pulang dan besoknya baru mengurus kendaraan tersebut kembali di kantor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan fakta-fakta hukum diatas dan mengkaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana dalil Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 pada pertimbangannya pada halaman 121 menyebutkan:

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidaera janji" (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah "cidaera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).



Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sebagaimana selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam amarnya menyatakan:

Halaman 63 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 64 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

5. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
6. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Menimbang, bahwa setelah dengan cermat mempelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengambil kaidah hukum bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tidaklah menghilangkan karakteristik fidusia yaitu memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cedera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cedera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penarikan yang dilakukan Tergugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka

Halaman 65 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 tanpa seijin dari Penggugat atau Penggugat berkeberatan terhadap penarikan diatas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU/XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Pratama dan saksi Abdul Azis, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa cara Tergugat menarik 1 (satu) unit *kendaraan Roda 4 Merk NISSAN – FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 bermula di Rumah Penggugat di daerah Kaliurang Yogyakarta dan kemudian datang orang-orang dari pihak Tergugat dan kemudian Penggugat dan saksi Yoga Pratama dan saksi Abdul Azis diarahkan untuk ikut dengan mobil yang dikendarai oleh Penggugat sendiri ke kantor Tergugat dan sesampainya di kantor Tergugat lah kemudian 1 (satu) unit mobil Roda 4 Merk NISSAN – FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 baru diambil alih oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim dapatlah menarik kesimpulan bahwa cara Tergugat menarik 1 (satu) unit kendaraan *Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 bukanlah dengan cara-cara tidak menghormati martabat manusia secara umumnya;*

Halaman 66 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya pada dalil posita angka 18 (delapan belas) tersebut diatas, namun apakah tindakan Tergugat yang melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil *Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935* yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU/XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan sebelumnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam perjanjian hutang piutang yang kemudian dituangkan didalam sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 dan pada pertimbangan yang sebelumnya, Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 adalah sah dan mengikat, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata baik Penggugat maupun Tergugat harus melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat, benar Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran yakni terhitung mulai tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan perkara *aquo* didaftarkan, dan benar pada tanggal 22 Maret 2021 Tergugat telah melakukan tindakan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil *Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935* yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 atau dengan kata lain

Halaman 67 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hingga terjadinya penarikan barang jaminan telah 14 (empat belas) bulan dalam keadaan berhenti membayar angsuran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pada angka 27 dan angka 28 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat dan keadaan berhenti membayar tersebut karena adanya pandemi Covid 19, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti apapun yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan usaha untuk melakukan restrukturisasi hutangnya kepada Tergugat, sehingga dengan demikian benarlah apa yang didalilkan oleh Tergugat didalam jawabannya pada angka 26 (halaman 17) dan berdasarkan surat bukti T-3B dan T-4B Tergugat sudah mengirimkan perihal penagihan dan peringatan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah berhenti membayar angsuran hutangnya kepada Tergugat sejak terhitung mulai tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan perkara *aquo* didaftarkan, maka berdasarkan bukti P-1 yang identik dengan T-1, maka Penggugat sudah dikategorikan masuk dalam Kejadian Lalai/cidera janji sebagaimana tertuang didalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 (vide bukti P-1/T-1), dan oleh karena Penggugat juga tidak berusaha melakukan restrukturisasi hutangnya kepada Tergugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-2B yaitu tentang akta jaminan Fidusia Nomor 81 Tanggal 29 Desember 2016, Tergugat telah membuat akta Jaminan Fidusia terhadap 1 (satu) unit mobil Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935 yang dijadikan

Halaman 68 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 dan kemudian berdasarkan bukti surat T-2A yaitu tentang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00012697.AH.05.01 tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2016, Tergugat telah mendaftarkan akta Jaminan fidusia tersebut ke Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang didalam kaidah hukumnya tidaklah menghilangkan karakteristik fidusia yaitu memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi);

Menimbang, bahwa yang menjadi kata kunci dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 diatas adalah "sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya "lalai/cidera janji" (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia", maka Majelis Hakim menilai dengan keadaan Penggugat sudah dinyatakan masuk dalam Kejadian Lalai/cidera janji sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang didalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 (vide bukti P-1/T-1), maka Tergugat tidak ada alasan untuk tidak mengakui telah melakukan "cidera janji" (wanprestasi), serta jika dihubungkan dengan bukti surat T-2 yaitu tentang Surat Kuasa Khusus Untuk Mengambil Kembali 1 (satu) Unit Kendaraan Beserta Perlengkapannya Dari Pemberi Kuasa (Debitur) atau dari Pihak-Pihak Lain, sehingga juga tidak alasan bagi

Halaman 69 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil *Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935* yang dijadikan jaminan secara Fidusia didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat dalam hal melakukan tindakan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil *Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 AI No. STNK 1849935* yang dijadikan jaminan secara Fidusia didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya pokok gugatannya pada posita angka 18 dan petitum angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya pada posita angka 18 dan petitum angka 2 sebagaimana pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara keseluruhan oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dalam petitumnya berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dan dalil tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terhadap petitum-petium lainnya karena sudah tidak ada hubungannya lagi dan tuntutan perbuatan melawan

Halaman 70 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat konpensi mengandung gugatan Rekonvensi (gugat balik) dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon yang pada intinya :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, sehubungan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi seperti membayarkan nilai pembiayaan terhadap Unit kepada agen/penjual (*dealer*) sejumlah Rp387.757.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), menyerahkan Unit kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memakai, menikmati dan memperoleh manfaat atas Unit tersebut, dan lain sebagainya. Namun, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016. Pada Pasal 2 angka 2.1, angka 2.2, dan angka 2.3 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016,
2. Bahwa merujuk pada Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 8 angka 8.1 huruf a Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terbukti secara terang dan jelas telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan wajib melaksanakan kewajibannya, atas pembayaran pokok dan denda angsuran/cicilan, kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejumlah Rp 491.614.500,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 71 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi terbukti telah melakukan Cidera/Ingkar Janji (wanprestasi) maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Griya Permata Asri Blok E/20-21, RT/RW: 005/005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.
4. Selanjutnya, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terkait gugatan Rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konpensi mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonsensi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonsensi mempunyai hubungan erat dengan gugatan Penggugat dalam Konpensi (innerlijke samen hangen).;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi tersebut, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam konvensi, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonsensi,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dalam gugatan Konpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah dapat dibuktikan oleh karena Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi telah berhenti membayar angsuran hutangnya kepada Tergugat konpensi/Penggugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terhitung mulai tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan perkara *aquo* didaftarkan, maka Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah dikategorikan masuk dalam Kejadian Lalai/cidera janji sebagaimana tertuang didalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 (vide bukti P-1/T-1) dapatlah dikabulkan, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji/ Wansprestasi sedangkan petitum gugatan Rekonpensi Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tentang kewajibannya, atas pembayaran pokok dan denda angsuran/cicilan, kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 491.614.500,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus Rupiah) dan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam hal telah melakukan tindakan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil *Roda 4 Merk NISSAN –FRONTIER-NAVARA2,5 DIESEL A/T Tahun 2016 dengan Nomor Rangka MNTCC4023z0016671, No.Mesin YD25666733T, Warna Silver Plat Nomor A 8557 Al No. STNK 1849935* yang dijadikan jaminan secara Fidusia didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 8962016103000475 Tanggal 23 Desember 2016 yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 dan telah berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka petitum Penggugat Rekonpensi/tergugat konvensi menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa juga tentang petitum untuk meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terletak di Griya Permata Asri Blok E/20-21, RT/RW: 005/005, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, karena sampai dengan perkara ini diajukan tidak pernah dilakukan, maka petitum ini haruslah juga ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 73 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka beralasan hukum kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cedera janji/wansprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 74 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H., dan Herry Cahyono, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 15 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Guntoro, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasmy S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Herry Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.,

Halaman 75 dari 75 Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 150.000,-
3. PNBP/Pihak.....	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.1.025.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.245.000,-
(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	